

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DENGAN KORBAN ANAK DISABILITAS
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)**

(Tesis)

**Oleh
ALLIA SHAFIRA
NPM 2122011046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK DISABILITAS (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)

**Oleh :
Allia Shafira**

Kasus Anak menjadi salah satu isu hukum yang tidak pernah lepas dari kaca mata hukum di Indonesia, Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, dan hakim menjatuhkan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan Pelatihan Kerja 6 (enam) bulan. Penulis merasa putusan tersebut terlalu berat bagi pelaku anak yang dapat mengakibatkan dehumanisasi dan stigmatisasi. Permasalahan yang dikaji dalam Penelitian ini adalah: Pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual; Kedua, apa saja faktor penghambat penegak hukum pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer didapat melalui narasumber yang diwawancarai. Hasil dari penelitian ini ialah Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana selama 9 (Sembilan) bulan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan, hakim anak mempertimbangkan dari aspek yuridis, dan non yuridis, penjatuhan pidana terhadap anak dinilai bentuk dari upaya terakhir/ *ultimum remedium* dalam proses pemidanaan terhadap anak dan Menurut hakim faktor penghambat penjatuhan pidana terhadap anak yaitu adanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas. Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana ialah bisa dari orangtua atau keluarga dalam hal ini banyak orangtua atau keluarga yang enggan melaporkan anaknya ke pihak berwajib karena dirasa bahwa peristiwa ini ialah aib, dalam pandangan mereka bahwasanya dengan melaporkan bisa merugikan dari segi sisi pelakunya lalu kurangnya. Disarankan hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak juga bukan hanya mempertimbangkan dari kondisi korban, namun bagaimana dampak negatif jika anak berada terlalu lama di penjara, dan perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum apabila melihat adanya sebuah tindak pidana maka akan ada sanksi hukum yang akan diberikan

Kata kunci : Pertimbangan Hakim Anak, Pelaku Pelecehan Seksual, Korban Anak Disabilitas

Abstract

***ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS FOR CHILD
PERPETRATORS OF SEXUAL ABUSE CRIMES WITH
VICTIMS OF CHILDREN WITH DISABILITIES
(Study of Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kot)***

By:

Allia Shafira

The case of children is one of the legal issues that has never been separated from the legal perspective in Indonesia, in the case of sexual abuse committed by children, and the judge sentenced him to 9 (nine) years imprisonment and 6 (six) months job training. The author feels the verdict is too heavy for child perpetrators which can result in dehumanization and stigmatization. The problems studied in this study are: The judge's weighing on children perpetrators of sexual abuse crimes; Second, what are the inhibiting factors for criminal law enforcement in sentencing child perpetrators of sexual abuse crimes. This research uses normative juridical and empirical juridical methods. Primary data was obtained through interviewees. The results of this study are the judge's consideration of imposing a sentence for 9 (nine) months and job training for 6 (six) months, the juvenile judge considers from a juridical, and non-juridical aspect, the imposition of a crime against a child is assessed as a form of last resort / ultimum remedium in the process of sentencing children and according to Judges inhibiting factors for criminal convictions of children are legal factors, law enforcement factors, cultural factors, community factors, facilities or facilities factors. The inhibiting factor of criminal law enforcement can be from parents or families, in this case many parents or families are reluctant to report their children to the authorities because they feel that this incident is a disgrace, in their view that reporting can be detrimental in terms of the perpetrator and then the lack. It is recommended that judges in imposing crimes against children should also not only consider the condition of the victim, but what are the negative impacts if the child is in prison for too long, and there needs to be socialization from law enforcement officials if they see a criminal act, there will be legal sanctions that will be given

***Keyword :Consideration of Child Judges, Perpetrators of Sexual Abuse,
Victims of Children with Disabilities***

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DENGAN KORBAN ANAK DISABILITAS
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)**

Oleh

Allia Shafira

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**





**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK DISABILITAS (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)**

Nama Mahasiswa : Allia Shafira
Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011046
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H
NIP 195501061980032001


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H
NIP 196107151985032003

MENGETAHUI
Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIP 196109121986031 003

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua tim penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H

Penguji utama : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M. H

Anggota : Ria Wierma S.H., M.Hum., Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Maroni, S. H., M. H



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP: 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 25 Mei 2023



(Handwritten signatures of Prof. Dr. Nikmah Rosidah, Dr. Erna Dewi, Prof. Dr. Eddy Rifai, Ria Wierma S.H., M.Hum., Ph.D, and Prof. Dr. Maroni)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak Disabilitas (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulislain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat yang diberikan kepada saya. Saya bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2023

Pembuat Pernyataan



Allia Shafira

NPM. 2122011046

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Allia Shafira. Penulis dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sulistiono dan Ibunda Julia Purwanty.

Pendidikan yang ditempuh Penulis diawali pada Pendidikan Dasar di SDN I Tanjung Gading, pada Tahun 2012, kemudian Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Pertama di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung pada Tahun 2014 dan Penulis menyelesaikan Pendidikan Tingkat Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada Tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dan mengambil minat bagian Hukum Pidana. Pada Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesaikan (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah :6-8)

Hasilnya mungkin belum sesuai dengan apa yang direncanakan, dan juga jauh dari kata sempurna. Tapi setidaknya proses pembelajaran menjadikan hal itu sempurna.

Kita tidak dapat mengendalikan hasil, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana cara kita belajar serta bertindak.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan setiap langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan Tesis ini kepada:

Ayahanda tercinta Drs. Sulistiono dan Ibunda tersayang Julia Purwanty .

Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan sangat tulus serta memberikan motivasi dan doa yang luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi apapun yang tercinta dan tersayang, yang paling berharga dalam hidup ini, yang paling istimewa, yang telah membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa pamrih, terima kasih atas limpahan cinta dan sayang, atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Adik tercinta Annisa Adya Sabrina yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi teladan bagi adik tercinta.

Yang tercinta kepada kucing-kucingku yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan penulis dalam menulis tesis, semoga kalian sehat selalu.

Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* semata, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak Disabilitas (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2019PN.Kot)”. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada teladan kita, junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, dan para sahabat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan
4. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus sebagai Dosen Penguji Kedua, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga selesainya tesis ini, terimakasih atas saran, arahan dan waktu yang meluangkan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam proses penyusunan hingga selesainya tesis

ini, terimakasih atas saran, arahan dan yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku ketua konsentrasi Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum
9. Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmunya yang akan sangat bermanfaat di kemudian hari;
10. Para Staf/Pegawai Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebaikan dan kesabaran untuk mengurus segala urusan surat-menyurat serta informasi-informasi yang dibutuhkan selama perkuliahan;
11. Kedua orang tuaku Bapak Drs. Sulistiono dan Ibu Julia Purwanty yang sangat istimewa dan tersayang, terimakasih telah mendoakanku, menuntunku, mendukung, dalam setiap langkahku dan selalu setia mendengarkan keluh kesahku serta sangat terimakasih juga atas seluruh pengorbanan dan usaha kerasmu yang tiada henti dilakukan untuk selalu memotivasi, memberikan nasihat dan pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi.
12. Kepada Adik Kandungku yang tersayang, Annisa Adya Sabrina yang selalu mendukungku, sebagai teman sharing serta memberi semangat, motivasi, kegembiraan dan selalu mendoakan keberhasilan penulis. Gapailah cita-cita hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses, berguna bagi nusa bangsa dan membanggakan kedua orang tua kita.
13. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan doa selama pembuatan tesis ini.
14. Kepada teman sedih dan teman bahagiaku semoga bisa menjadi teman hidup yaitu Muhammad Fadhil Hartansyah, yang selama ini tidak pernah lelah mendukungku, menemaniku dan mendampingiku serta memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan tesisku.
15. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, khususnya Pidana Kelas A, yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik berupa masukan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis.
17. Kepada sahabat terbaik, Kharisty Aulia Alan, Indah Aulia Winata Terimakasih atas waktu, bantuan, dukungan, kebaikan dan pertemuan yang telah terjalin selama ini.
18. Kepada seluruh team dan dokter Allia petCare, yang selalu memberikan dukungan dan doa agar aku bisa segera menyelesaikan tesisku.
19. Kepada 50 lebih kucing-kucingku domestik dan ras yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini,

Bandar Lampung, Mei 2023

Allia Shafira
NPM. 2122011046

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian.....	23

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelecehan Seksual	28
B. Pengertian Anak dan Anak berhadapan dengan hukum	34
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	37
D. Teori Pertimbangan Hakim	45
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	50
F. Tindak Pidana Pelecehan Seksual	58
G. Pengertian Anak Disabilitas	62

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak Disabilitas (Studi Putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot)	68
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	94

IV. PENUTUP

A. Simpulan	105
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki hukum tertinggi untuk dapat mewujudkan kebenaran serta keadilan di Indonesia.¹ Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat menegakkan keadilan untuk kebaikan serta untuk kepastian hukum. Hukum ialah aturan yang berisi larangan dan perintah sebagai suatu rangkaian untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam bermasyarakat.² Bidang hukum yang harus tetap ditegakkan ialah salah satunya bidang hukum pidana, karena eksistensi dari hukum pidana masih diakui sebagai suatu sarana untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum di masyarakat. Membicarakan mengenai hukum pidana maka tidak pernah lepas dari adanya Tindakan kejahatan yang di lakukan oleh para pelaku kejahatan atau penjahat, hukum pidana juga sering dikaitkan dengan masalah dari pelaku, masalah perbuatan, masalah hukum hingga korban.³

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak memiliki kesatuan dalam sebuah pengertian, hal tersebut karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya

¹ Atang Hermawan Usman. 2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014

² Bambang Purnomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghala Indonesia. Jakarta. hlm.13

³ Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*. [http:// www.stihmalang.com](http://www.stihmalang.com) diakses pada tanggal 9 Maret 2020. pukul 10.26 WIB

sesuai dari apa yang dimaksudkan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan.⁴ Anak menjadi salah satu bagian penting dalam majunya masa depan suatu bangsa karena akan menjadi penerus generasi bangsa itu sendiri, Anak memiliki peran strategis yang secara tegas telah diatur dan ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi Bahwa Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kepentingan anak sangat diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selain dari pendidikan yang diberikan terhadap anak khususnya pada akhlak yang mulia jika diasuh serta dibimbing dan dibesarkan oleh seorang perempuan yang memiliki hati yang lembut dan perhatian terhadap anak, maka anak akan berkembang dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dipelukan ibunya.

Pada dasarnya anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun termasuk anak yang sedang dalam kandungan. Akan tetapi anak dalam hukum positif Indonesia terjadi perbedaan (*pluralisme*) dalam kriteria batasan usia anak, maka dalam hal ini setiap peraturan perundang-undangan memiliki pengaturan secara tersendiri terhadap batasan usia anak. Anak adalah suatu pemimpin masa depan yang mempunyai suatu tanggungjawab yang sangat penting bagi harapan dunia, negara, masyarakat, dan orang-orang terdahulu. Kedudukan anak yang sebagai generasi

⁴ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 10

bisa mewujudkan dan merubah suatu keadaan dengan potensi yang dimilikinya.⁵

Dalam hal ini juga pemerintah dan masyarakat harus memberikan perlindungan terhadap anak, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang.⁶

Dalam kasus Putusan Nomor 15/ Pid.Sus-Anak/Kot. Agung yang menjadi korban ialah anak disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 menyebutkan “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjelaskan tatanan hukum mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak Penyandang Disabilitas Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan

⁵ Dirwansyah, D., Kusbianto, K., & Zuliah, A. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid. Sus. Anak/2018/PT. Mdn)*. Warta Dharmawangsa, 15(2). hlm. 184-191

⁶ Iwan Safaruddin Harahap. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta, Jurnal Media Hukum. 23(1). hlm. 40

perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Maraknya kasus kejahatan seksual di Indonesia berdasarkan dari Berdasarkan pengumpulan data milik KemenPPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45 persen, kekerasan psikis 19 persen, dan kekerasan fisik sekitar 108 persen.⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Paparan diatas menunjukkan perlunya jaminan pemenuhan hak anak yang menjalani pembinaan akibat berkonflik dengan hukum, secara khusus hak untuk mendapatkan perlindungan.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum.

⁷ CNN Indonesia "KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>.

⁸ Kristianto, S., & Sibolga, B. P. K. I. (2021). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak. *Jurnal Ham*, 12(1). hlm. 97-98

Dimana dalam bab 1 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Di Indonesia permasalahan tentang anak seakan-akan tidak ada ujungnya bahkan secara nyata keadaan anak-anak di Indonesia sekarang sangat memprihatinkan terbukti dengan adanya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian orang tua dan kontrol masyarakat disekitarnya serta pengaruh kemajuan teknologi, ilmu dan budaya yang pesat yang tidak sesuai bagi perkembangan seorang anak. Anak yang berhubungan dengan hukum dapat dikategorikan sebagai anak yang nakal. Dalam melakukan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap anak tersebut perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas dengan keadaan sekitarnya.⁹ Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang melakukan perbuatan kejahatan akan dimintai kemampuan untuk bertanggungjawab, karena anak tersebut telah melanggar hukum.

Dalam usaha untuk dapat menanggulangi dan mencegah berbagai perbuatan dan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh anak, maka jangan pula melupakan dengan kedudukan anak dengan segala ke spesialannya. Walaupun anak pada dasarnya dan dalam batas wajar nya telah dapat menentukan sendiri

⁹ Kusumastuti, H. F. 2019. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid. A/2014/Pn. Bdg)* (Doctoral Dissertation, UAJY). hlm. 2

Langkah perbuatan yang akan dilakukannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, namun karena kondisinya anak maka faktor kondisi dari sekelilingnya dapat memberikan dampak pengaruh lebih besar dalam menentukan sikap dan nilai pribadinya.¹⁰

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana.¹¹

Hukuman penjara bukan keputusan yang baik bagi anak. Pada sisi lain, hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan. Anak mengalami situasi sulit yang kadang memicu tindakan yang melanggar hukum. Penahanan, perampasan hak tertentu pada anak apabila tidak mengganggu proses peradilan maka selayaknya tidak dilakukan.¹² Anak melakukan tindak pidana dalam batasan usia yang telah ditentukan, maka menimbulkan kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara khusus anak, dan terlarang baginya untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum. Namun, jika si Anak dalam melakukan tindak pidana, sudah berada di luar batasan usia tersebut, maka memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum acara yang bersifat umum.¹³

Salah satu contoh kasus yang dialami seorang anak perempuan penyandang disabilitas di kabupaten Kota Agung, kasus ini terjadi pada tahun 2019, yang

¹⁰R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 4

¹¹ Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung. Aura. hlm. 24

¹² Wardono, T. I. K. (2018). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak* (Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang). hlm. 5

¹³ Umpele, F. J. (2019). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. Lex Crimen. 8(2). hlm. 181

mana anak berkebutuhan tersebut mendapatkan kejahatan seksual dari kakak, adik serta ayah kandungnya sendiri nya dengan mengancam memukul korban apabila tidak mau menuruti nafsu bejat dari pelaku. Banyak anak Indonesia yang diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan dan juga berat,, Anak perlu dibimbing sebaik-baiknya agar menjadi cerdas bisa memilih mana yang baik untuk dirinya dan buruk untuk dirinya.¹⁴

Dalam perkara pidana anak Hakim Anak bertugas memeriksa, mengadili, juga memutus perkara pidana anak. Di tahun 2019 terjadi sebuah kasus yaitu kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak dengan korban Anak Disabilitas yang merupakan Kakak Kandung perempuannya. Anak Pelaku tindak pidana tersebut masih berusia 15 tahun.

Dalam kasus Putusan No. 15/ Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot Hakim Menjatuhkan pidana Sanksi kepada salah satu pelaku anaknya dalam hal ini ialah adik dari korban yang berumur 15 tahun dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP *juncto* UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

¹⁴ Wahid, D. A. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). hlm. 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan hakim terhadap YS selaku pelaku dan juga anak berusia 15 tahun dengan ancaman pidana penjara 9 (Sembilan) tahun di LPKA dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, dinilai sangat memberatkan bagi psikolog dan masa depan anak. Dalam hal ini seharusnya hakim dapat mempertimbangkan lagi mental, fisik dan sosiologis anak di masa depan, apakah penjatuhan pidana penjara 9 tahun dapat efektif dalam memberikan efek jera dan kebermanfaatan bagi anak di masa depannya. Pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot tersebut menjelaskan bahwa korban yang berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut merupakan anak disabilitas yang memiliki keterbatasan mental, korban mengakui bahwa persetubuhan tersebut sejak tahun 2018 dan masing-masingnya kurang lebih setiap harinya 1 sampai dengan 3 kali melakukannya dalam waktu yang berbeda-beda. kasus pelecehan seksual tersebut mula nya diketahui oleh tetangga setempat, saat korban pergi ke warung, dan mengeluhkan ada sakit didaerah kemaluannya, dan perubahan kondisi tubuh. Korban juga mengakui dalam peristiwa tersebut korban mendapatkan ancaman apabila tidak memenuhi Hasrat bejat dari para pelaku.

Hal yang menjadikan penulis tertarik dalam menganalisa kasus ini ialah karena dalam kasus ini bukan hanya ayah yang melakukan, namun ada anak yang menjadi pelaku dalam kasus ini, dalam putusan ini diterangkan bahwa anak melakukan hal tersebut karena anak sudah mengetahui mengenai hubungan seksual tersebut dari umur 10 tahun, saat itu anak mengetahui dari teman-teman anak, dan sering melihat dari video porno yang ada di handphone Saksi Samsi,

anak juga pernah melihat kakak kandung anak yaitu Saksi Samsi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan korban , yang anak lihat saat itu. Pemberian sanksi pidana terhadap anak tidak semua sama walaupun melanggar ketentuan yang sama dalam KUHP. Sebab hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak wajib memiliki dasar pertimbangan yang sesuai dengan kebutuhan anak, keadilan bagi korban, ketertiban masyarakat, serta teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Dengan demikian diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah keputusan yang bijak dan adil bagi semua pihak.¹⁵

Salah satu hal yang dinilai akan membahayakan anak dalam menjalani masa hukumannya di penjara yaitu *bullying* yang kerap beberapa anak kali menimpa anak yang sedang menjalani pembinaan, yakni *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* relasional dan *bullying* elektronik, yang mana hal tersebut berdampak menimbulkan depresi, gangguan kecemasan, dampak fisik, menyendiri, konsep diri yang buruk, tidak memiliki harga diri, bahkan intensi untuk bunuh diri. Anak yang sedang menjalani masa hukuman dalam hal ini narapidana memiliki serangkaian hak-hak yang merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepadanya, dalam hal pemenuhannya baik dalam bentuk perlakuan secara langsung maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas. Dari kasus tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan hakim terhadap anak pelaku pelecehan seksual dengan korban anak disabilitas harus dilihat dari beberapa aspek, agar tujuan untuk memberikan efek jera dan juga mempertimbangkan masa depan pelaku apabila

¹⁵ Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Preferensi Hukum. hlm. 208

dijatuhi pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun atas perbuatannya. Kasus dari hukuman tersebut Menimbulkan Keinginan Terhadap Penulis Untuk Menganalisis ataupun Melakukan Penelitian Dengan Judul : **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak Disabilitas (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kot)”**

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak disabilitas ?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi keluasan penelitian tesis, maka perlu dibatasi ruang lingkungnya pada pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada kasus Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot dengan kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, terhadap anak disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental, pada pembahasan ini dipusatkan pada pertimbangan yang diberikan hakim dalam menjatuhkan pidana yang diberikan kepada anak, penelitian ini termasuk kedalam wilayah Pengadilan Negeri Kota Agung, penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai uraian permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan korban Anak Disabilitas.
- b. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Hakim dalam menjatuhkan hukuman putusan kepada anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis


Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa serta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait bagaimana apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap seorang anak disabilitas, serta apa saja faktor penghambat dari penegakan hukum dalam memberikan melakukan upaya preventif dan represif terhadap kasus pelecehan seksual dan Diharapkan dari penelitian ini dapat membuka paradigma berfikir dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang banyak terjadi selama ini dan semakin marak, serta menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus pelecehan seksual dengan pelaku anak dan korban anak disabilitas, sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari Perguruan Tinggi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau digunakan dalam penelitian.¹⁶ Konsep tersebut biasanya lebih kompleks dari teori.

a. Pelecehan Seksual

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual di era saat ini bukan hanya terjadi di ruang public namun didalam keluarga yang seharusnya melindungi, namun bisa berbuat senonoh terhadap anggota keluarga lainnya. Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan sebuah bentuk Tindakan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa atau orang yang memiliki kekuatan untuk dapat mengancam korban untuk melakukannya, anak dinilai lemah dan tidak berdaya dan menjadi kan anak itu pemuas kebutuhan seksualnya. Perkembangan yang terjadi sekarang adalah kekerasan tidak hanya terjadi pada aspek fisik seperti penganiayaan, penyerangan, pembunuhan, dan penyerangan, tetapi juga sikap melecehkan yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk menyakiti hati orang juga termasuk dalam perilaku kekerasan. Australia Barat, sebagai anak dan perempuan yang seharusnya

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. hlm. 132

dilindungi dan dirawat, justru menjadi sasaran kekerasan oleh anggota keluarga terdekatnya, yang seharusnya bisa menjaga Australia Barat. Dari perspektif feminis, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual dan psikologis pada perempuan dewasa atau anak perempuan dan perempuan muda. Ini termasuk ancaman, pemaksaan atau sengaja memenjarakan kebebasan perempuan.

b. Anak sebagai pelaku tindak pidana

Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang Maha , anak ialah bagian dari generasi muda yang berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang- Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada Tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut termuat dalam Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. pemisahan dari orang dewasa
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. pemberian advokasi sosial

- l. pemberian kehidupan pribadi
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- n. pemberian pendidikan
- o. pemberian pelayanan Kesehatan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁷

Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a. Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini.
- c. Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat.

Jenis pemidanaan anak tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum dihapuskannya Pasal 45 KUHP, hakim dapat memberikan putusan secara alternatif yaitu:

- a. Dikembalikan kepada orangtua atau walinya tanpa pidana.
- b. Diserahkan kepada pemerintah atau lembaga social untuk dididik sebagai anak Negara tanpa dijatuhi pidana.
- c. Dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang belum berusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat *ultimum remedium*.¹⁸

3. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hakim dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*. *Legal reasoning* dapat diartikan sebagai pencarian “*reason*” atau alasan mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode

¹⁸ Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. P.T. Alumni. Bandung. hlm 84.

penafsiran hukum. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dilakukan hakim dalam mempertimbangkan putusan yaitu :

1. Teori keseimbangan, keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan Bersama.
2. Teori pendekatan intuisi adalah penjatuhan putusan hakim bersifat diskresi atau kewenangan dari hakim.
3. Teori pendekatan keilmuwan, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting saja, namun harus sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuwan.
4. Teori pendekatan pengalaman adalah pengalaman seorang hakim yang dapat membantu menghadapi perkara-perkara.
5. Teori *Ratio Decidendi* adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar pokok penjatuhan putusan.

Seorang Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:¹⁹

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pelaku tindak pidana
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 23

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan beberapa kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

1. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara.
3. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.²⁰

b. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman

²⁰ Mmine Sambikakk. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2014*. Dspace. UII. hlm.90-91

dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwasannya mengenai faktor penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum

Substansi Hukum Faktor substansi hukum ini meliputi tentang hukum atau peraturan itu sendiri. Hukum positif Indonesia menegaskan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis di tempat umum dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor substansi hukum ini adalah dapat disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Kurang jelasnya arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiranx serta penerapannya
- c. Aturan yang sudah ada belum menyadarkan ke berbagai struktur masyarakat

2. Faktor dari penegak hukum

Faktor ini yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan nya peraturan dari system yang ada.

3. Faktor sarana/ fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran.

5. Faktor kebudayaan

Faktor budaya hukum ini sangat terkait dengan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Dalam menegakkan hukum banyak masalah yang terjadi dalam faktor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian yang dilakukan secara Yuridis Empiris.²¹ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan epektifitas hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data Penelitian ini, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustakadan studi dokumen serta wawancara.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang di teliti. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan bahas.

²¹ Zainuddin Ali . 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika. 2009, Jakarta. hlm.12.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Pengamatan (*Observation*)

Pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan permasalahan penelitian

2. Wawancara (*Interview*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan cara mewawancarai kepada pihak yang ikut andil dalam proses selama dilapangan. penelitian baik dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang menangani kasus tersebut atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap :

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Agung	= 1 (satu) orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Pringsewu	= 1 (satu) orang
	+
Jumlah	= 2 (dua) orang

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penulisan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).²²

a. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau diperoleh dari terjun langsung kelapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara .

²² Soejono Soekanto. 1991. Metode Penelitian Sosial, UI Press, Jakarta. hlm.76.

b. Data Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal serta artikel. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis yang terjadi.

Selanjutnya, Data Sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, dalam penelitian ini Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke 4
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
6. Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
7. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
11. Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap

bahan hukum primer seperti bacaan, tulisan-tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dan primer seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Asing (Belanda-Indonesia) dan (Inggris-Indonesia), sumber bahan hukum lain seperti jurnal hukum dari internet dan Ensiklopedia.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber secara langsung mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual dengan korban Anak Disabilitas di Daerah Kota Agung.

4. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder diperoleh, maka selanjutnya akan diolah dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Yaitu tahap dimana memeriksa dan memilih data sesuai objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Klasifikasi Data

Yaitu data yang telah selesai diseleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan berhubungan dengan pokok bahasan dan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan di tentukan.

3. Sistematisasi Data

Yaitu tahap data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

5. Analisis Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami masyarakat atau individu secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangannya dan untuk menarik sebuah kesimpulan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, selama ada campuran laki-laki dan perempuan atau dalam komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga umum terjadi di tempat kerja. Pelecehan seksual biasanya dilakukan oleh laki-laki dengan jabatan lebih tinggi atau rekan kerja. Hal ini karena hubungan antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja cukup intens dan lingkungan kerja kondusif untuk terjadinya pelecehan seksual. Namun pelecehan seksual seringkali terjadi di luar tempat kerja atau di tempat umum, bahkan sangat umum pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti pelecehan seksual di dalam bus umum, jalan, pasar, dan lain-lain.²³

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik,

²³ Marcheyla Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*. Jurnal Lex et Societatis. Vol. 1 No. 2 (April, 2013). hlm. 42-43

seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah yang diciptakan sebagai padanan apa yang dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Penterjemahan *harassment* dengan pelecehan ini dari sudut tinjauan kebahasaan sebenarnya kurang tepat benar, sekalipun maksud sosio-yuridisnya memang hendak menyamakan apa yang disebut *harassment* itu dengan apa yang hendak dikatakan dengan pelecehan itu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari akar kata leceh berarti penghinaan atau peremehan sekalipun bisa juga berarti pengabaian atau perbuatan menjilat alias memuji-muji untuk memperoleh keuntungan.²⁴ Dalam Kamus Bahasa Inggris (to) harass diartikan sebagai : *to disturb or irritate persistently atau to annoy or to worry by repeated attacks*.²⁵ Di sini *to harass* disinonimkan dengan kata-kata lain seperti *to pester* atau *bedger* yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekat sehingga menimbulkan rasa jengkel atau rasa cemas dipihak yang diganggu atau digoda itu. Dihubungkan dengan kata seksual, maka tidak diragukan lagi bahwa pelecehan atau pelecehan mengacu pada perilaku atau pola perilaku (normatif atau non-normatif) antara anggota masyarakat yang berlainan jenis kelamin, sehingga memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan seks.²⁶

Kata pelecehan dikonotasikan dengan perilaku seksual yang dinilai negatif dan menyalahi standar, maka perbincangan tentang masalah ‘pelecehan seksual’ ini sebagaimana ditinjau dari perspektif sosial budaya (untuk menemukan tolok

²⁴ Kamus Bahasa Indonesia

²⁵ Kamus Bahasa Inggris

²⁶ T.O. Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 34.

penentu standar itu) tidak hanya akan dinilai relevan akan tetapi juga akan menarik. Dalam kehidupan manusia pelecehan seksual atau kejahatan-kejahatan seksual lainnya memang sudah marak dan berganda. Aktivitas seksual manusia itu sendiri adalah suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual mahluk-mahluk hidup yang lain, dengan fungsinya yang tak selamanya bersangkutan dengan ikhwal reproduksi. Siklus aktivitas seksual manusia adalah siklus menstrual, sedangkan pada mahluk-mahluk yang bukan manusia dan bukan primata, siklus itu bersifat musiman yang biasa dinamakan siklus *ustrus-anutrus*.²⁷ Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Semakin banyak perempuan memasuki pasar tenaga kerja, tingkat pelecehan seksual meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya.²⁸ Pelecehan seksual dianggap sebagai perilaku yang mengancam karena tindakan tersebut memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya.²⁹

Definisi kekerasan seksual dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam Pasal 185 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen)

²⁷ Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 43.

²⁸ Rohan Coier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, Cet. Ke- ,1, hlm.2.

²⁹ Rohan Colier, *Ibid.* hlm. 4.

dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan di dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul, persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.³⁰

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak

³⁰ Ismantoro Dwi, 2018, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak*, Yogyakarta: MediaPressindo, hlm. 1-2.

pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komnas perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual merupakan Tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.³¹ Tindakan pelecehan seksual bisa ringan maupun berat. Yang ringan misalnya, pelecehan secara verbal sedangkan pelecehan berat seperti perkosaan atau bentuk Tindakan yang menyerang dan merugikan individu yang berupa hak-hak privasi yang berkaitan dengan seksualitas. Dilihat dari berat ringannya pelecehan seksual sebagai berikut:³²

- a) tingkat pertama, *gender harassment* yaitu pernyataan atau perbuatan yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin seperti kata-kata porno, rayuan, kerlingan mata, siulan atau menyebar gambar atau benda yang tidak senonoh.
- b) tingkat kedua, *seduction behavior* yaitu rayuan atau permintaan tidak senonoh yang bersifat seksual tapi belum ada ancaman bentuk-bentuknya seperti pembicaraan yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas atau Tindakan untuk merayu seseorang untuk melakukan hubungan seksualitas.
- c) tingkat ketiga, *sexual bribery* yaitu Tindakan atau ajakan yang berkaitan dengan seksualitas yang disertai dengan imbalan misalnya, janji untuk menaikkan gaji atau jabatan.

³¹ Yuniantari, D., & Rusdiana, E, 2021, *Kajian Yuridis Pelecehan Seksual terhadap Anak melalui Daring (dalam Jaringan)*, Novum:Jurnal Hukum

³² Yayah Ramadyan, 2010, *Pelecehan Seksual dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, Skripsi, hlm. 30.

- d) tingkat keempat, *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan atau ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual baik secara halus maupun langsung.
- e) tingkat kelima, *sexual imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya yaitu dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang; misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Keberadaan sebuah alat bukti sangat penting untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Jika dijabarkan lebih rinci, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;
- f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang termasuk keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Sementara itu, yang termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis; berupa hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau *Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)*;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank

B. Pengertian Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa maupun negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur peran anak dan negara sebagai peran yang telah ditentukan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta bertahan hidup dan sejahtera. Tindak Pidana Perlindungan Anak diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17/2016. Adanya Sistem Peradilan Perlindungan Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012 Menjadi Momentum Perlindungan Khusus bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baru ditandatangani pada bulan Juli 2012 merupakan langkah maju yang penting. Undang-undang ini menerapkan prinsip keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus yang menimpa anak muda, termasuk rehabilitasi, dan memperkenalkan mekanisme untuk memperkuat diversifikasi, yaitu mediasi di luar pengadilan. Dari segi hukum, pengertian anak dalam pandangan hukum positif Indonesia dapat diartikan sebagai anak yang belum dewasa.³³ Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam, yaitu: Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur anatar 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8- 16 tahun. Di Inggris ditentukan batas umur anatar 12-16 tahun. Australia kebanyakan negara bagian menentukan batas umur anatar 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara asia antara lain: Srilangka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur anatar 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan negara Asean antara lain Fillipina menentukan batasan umur anatar 7-16 tahun.³⁴

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem peradilan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga ialah:

- a) Anak sebagai tersangka adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana

³³ Lilik mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung. CV. Mandar Maju. hlm. 8.

³⁴ Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency pemahaman Dan Penanggulannya*. Bandung. PT Aditya bakti. hlm.8.

- b) Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana
- c) Anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya
- c) Telah menjadi saksi dan melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat dari ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b) Korban tindak pidana
- c) Saksi suatu tindak pidana Kenakalan anak disebut juga dengan (*juvenile Deiliquency*). *Juvenile* yang berarti anak-anak/remaja dalam bahasa Indonesia, sedangkan *Deiliquency* berarti kelalaian atau kecerobohan yang kemudian diperluas menjadi buruk, kriminal, melanggar aturan dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁵

Perbuatan dikatakan nakal apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³⁶ Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap tindakan atau perbuatan anak tanpa pendamping yang berusia di bawah 18 tahun yang melanggar hukum yang berlaku dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.³⁷

Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile delinquency* sebagai semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang di larang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain-lain, semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat dan semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.³⁸

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR -RI dengan Surat No. R12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011.

³⁵ Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: LSPP, 2000, hlm. 34.

³⁶ Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 10.

³⁷ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, hlm.9.

³⁸ Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, hlm.9.

Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.³⁹ RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panitia Kerja sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Namun dalam implementasinya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dijadikan objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku setelah 2 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. Sistem peradilan anak dalam dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51.

⁴⁰ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 bukan merupakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak karena dalam pertimbangan dibentungnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan juga dalam penjelasan dibentuknya Pengadilan anak, yang ada pertimbangan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa pada masing-masing lingkungan peradilan tersebut, tidak menutup kemungkinan, misalnya dalam lingkungan Peradilan Umum diadakan pengkhususan (diferensiasi atau spesialisasi) yang berupa Pengadilan Lalu Lintas Pengadilan Anak-Anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan undang-undang.

Dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Anak adalah pengadilan khusus yang dibentuk dengan undang-undang dalam lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.

Pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, Bagir manan memberikan arti “pengadilan khusus” sebagai kekhususan pada setiap lingkungan peradilan.⁴¹ Selanjutnya, Bagir Manan mengemukakan bahwa kekhususan maca mini dikenal dengan kamar (*raadkamer atau chamber*). Dengan demikian pengadilan anak

⁴¹ Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 14 Tahun 2001*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm. 176.

adalah bukan pengadilan yang berdiri sendiri di luar lingkungan peradilan umum, yang terdiri atas pengadilan negeri atau pengadilan tinggi.

Adapun menurut Bagir Manan bahwa pertimbangan dibentuknya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang peradilan anak disusun atas dasar pemikiran bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda adalah milik bangsa. Sebagai generasi muda, anak merupakan keturunan sumber daya manusia perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Pekerjaan pengembangan yang berkesinambungan dan terpadu diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari berbagai ancaman terhadap integritas dan masa depan.
2. Peradilan anak meliputi penyidikan dan penyelesaian semua perkara yang menyangkut kepentingan anak. Penekanan atau fokus pada “kepentingan anak” harus menjadi pusat perhatian sistem peradilan anak. Di masa lalu, pengadilan telah terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang tidak atau kurang sesuai dengan kepentingan anak. Campur tangan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya pada suatu saat hanya dimaksudkan untuk mengatasi pengaduan yang menyertai perilaku menyimpang anak dan pelanggaran hukum, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak.
3. memperhatikan berbagai perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak atau untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan yang tidak sehat, perhatian terhadap anak-anak sebenarnya agak sudah lama diberikan.
4. Secara yuridis, upaya masyarakat internasional untuk melindungi hak anak dimulai sejak tahun 1959 dengan Deklarasi PBB tentang Hak Anak tahun 1959 dan terakhir dengan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 5 Desember 1989 .

Dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih Panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui Panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan system peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang system.⁴² Beliau mengatakan bahwa system adalah keseluruhan yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pemahaman seperti itu hanya menekankan keterhubungan bagian-bagiannya tetapi mengabaikan sifat-sifat lainnya. Yaitu fakta bahwa bagian-bagian tersebut secara aktif bekerja sama untuk mencapai tujuan utama kesatuan tersebut. Ketika sistem ditempatkan di pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengetahuan-pengertian dasar terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. sistem itu berorientasi kepada tujuan
2. keseluruhan adlaah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya
3. suatu sistem berinteraksi dengan system yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem)
4. bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan satu yang berharga (transformasi)
5. masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
6. ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (*mekanisme control*)

⁴² Sajipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48-49.

Dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik berikut.

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri dari komponen atau subsistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Umum.
 - d. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang dititikkan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012.

3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁴³

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, UU No. 23 Tahun 2012 telah

⁴³ Dikutip dari Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, Cetakan ke-II, hlm. 15.

memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menenrukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

- a) Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b) Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g) Pembinaan dan Pembimbingan

Adapun Pasal 5 menentukan:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam system peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hruf b wajib diupayakan diversi.

Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis, yang secara tegas dalam konstitusi Indonesia bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁴ Oleh karena itu, perlu dihayati bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, tindakan perlu diambil untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Menurut UU SPPA, anak dapat didefinisikan dalam tiga kategori yang terkait dengan tindak pidana, yaitu:

- a. Anak yang terlibat dalam masalah hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah individu yang sudah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindakan kriminal (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental dan/atau finansial sebagai akibat tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut saksi anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan mampu memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Suatu perkara pidana yang hanya didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

⁴⁴ Lihat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, diatur bahwa: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas perlindungan dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan yang pro dengan hak anak.

D. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim didefinisikan sebagai fase di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan, dimulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. Setiap pertimbangan hukum harus didasarkan oleh rujukan terhadap amar putusan.

Setiap putusan harus berdasarkan pada pertimbangan hukum yang diperkuat oleh teori hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan kasus yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan dan pertanyaan Di masyarakat. Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dianggap cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut.⁴⁵

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan/atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

⁴⁵ Dr. Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Depok : Prenadamedia Group. hlm. 109-110.

2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religious.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal yaitu maslahat dan mudarat. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu ada manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁶

⁴⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm. 140.

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hakim dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :⁴⁷

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan pada teori dan penelitian, yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai penelitian yang sebaik-baiknya dan berimbang pada tataran teoritis dan praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas adalah melalui lembaga peradilan, dimana hakim merupakan lembaga penegak hukum yang putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 142.

Hakim harus membuat banyak pertimbangan ketika membuat keputusan terhadap tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek agar keputusan tersebut wajar dan dapat diterima dalam masyarakat baik korban maupun pelaku. Pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Keterangan terdakwa
- c) Keterangan saksi
- d) Barang-barang bukti
- e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, maka putusan hakim dalam prateknya, Selanjutnya, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan yang meringankan hukuman menurut KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan. Adapun alasan yang dapat mengurangi hukuman di luar KUHP, yaitu dengan terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan ia baru pertama kali melakukan tindak pidana, namun alasan yang menambahkan berat hukum di luar KUHP dengan terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui

kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

2. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menyebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- 1) Kesalahan terdakwa;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batin membuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

A. Umur Pelaku

Dalam perkara pidana anak, batasan umur anak sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui seseorang yang melakukan tindak pidana dimasukkan dalam kategori anak atau bukan. Bahwa mengatur tentang batas usia anak beragam diberbagai negara, Di Swiss, anak-anak dapat dihukum jika mereka mencapai batas usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun jadi disebut *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any offence* yang berarti orang di atas usia ini dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya seperti orang dewasa. Adapun Dalam hal hukuman pidana pada hukuman pidana positif, ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana

mati tidak diperlakukan terhadap anak.⁴⁸ Sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan usia, yaitu untuk anak-anak yang berumur antara 8 sampai 12 tahun yang hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.⁴⁹

E. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Hukum acara pidana sebagai hukum formil bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana kepada seseorang didasarkan pada pembuktian dalam sidang pengadilan. Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan begitu dapat membantu hakim menjatuhkan putusan. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam melakukan penyelidikan sebelum ditingkatkan ke penyidikan, penyidik Polri terkadang mengalami hambatan dalam menentukan perkara yang ditanganinya termasuk pidana atau bukan, serta hambatan dalam menentukan

⁴⁸ Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 19.

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

unsur-unsur pasal yang dipersangkakan atau dituduhkan kepada tersangka kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Teori efektivitas hukum bahwa efektif menurut Soerjono Soekanto adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu menjadi suatu perilaku hukum.⁵⁰

Menyinggung tentang efektivitas hukum berarti mengarah pada pembahasan tentang kekuasaan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Keefektifan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan telah tercapai apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Dari beberapa definisi efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

⁵⁰ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum menunjukkan strategi perumusan masalah yang sama, yaitu perbandingan realitas hukum dengan cita-cita hukum. Tampaknya ada kesenjangan antara hukum aktual dan teori. Seringkali seorang sosiolog cenderung menyarankan bagaimana mendekati realitas dengan cita-cita. Hukum dianggap kurang efektif atau bahkan tidak efektif manakala realitas hukum berbenturan dengan cita-cita karena perlu ditata kembali. Kajian tentang efektivitas hukum berbeda-beda, tetapi pada umumnya dibandingkan dengan cita-cita hukum.⁵¹

Dalam studi dampak, realitas dibandingkan dengan cita-cita hukum yang memiliki makna fungsional yang jelas dan tepat. Undang-undang adalah undang-undang yang ada dengan tujuan yang jelas atau ketentuan undang-undang yang menyatakan kebijakan tertentu. Seorang sosiolog dapat mengontraskan realitas hukum dengan cita-cita yang tidak berdasarkan hukum atau hukum acara. Dalam hal ini, peneliti memberikan penilaian terhadap materi empiris dengan menggunakan standar hukum seperti “peraturan hukum”, “arbitrase”, “legalitas” atau suatu konsepsi tentang “hak perlindungan/pembelaan diri” tidak termasuk dalam clause hak perlindungan yang tidak dimuat secara eksplisit dalam konstitusi. Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa beberapa kajian sosiologi hukum terkesan melampaui hukum ketika mengukur realitas hukum berdasarkan suatu cita-cita hukum. Kinerja dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan yang diberikan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Jika tujuan yang dimaksud merupakan tujuan instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Hukum sebagai acuan sikap atau perilaku yang pantas, metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif rasional sehingga menimbulkan pemikiran

⁵¹ Nur Fitri Siregar. 2018. *Efektivitas hukum*. Medan. Jurnal STAI. hlm. 3

dogmatis. Di sisi lain, ada yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Cara berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum dianggap sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.⁵²

Efektivitas hukum dalam perbuatan atau praktek hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu aturan hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁵³ Efektivitas hukum selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dicapai dalam melaksanakan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kefektivitasan suatu hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat melalui beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁵⁴

a. Faktor Hukum

Faktor pertama merupakan hukum atau Undang-Undang. Hukum haruslah sesuai dengan beberapa azas yang bertujuan agar hukum yang berlaku berdampak positif. Azas tersebut antara lain:

⁵² Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). hlm 45

⁵³ Ibid, hlm 48

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Depok: Rajawali Pres, 2021). hlm 13.

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut yang artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan serta terjadi setelah aturan itu sendiri dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-Undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih tinggi pula.
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum yang artinya terhadap peristiwa khusus wajib dilakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang juga mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang terdahulu yang artinya undang-undang lain yang terlebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang baru yang berlaku. Akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana guna mencapai kesejahteraan materil dan juga spiritual bagi masyarakat maupun individu melalui perbaikan atau pembaharuan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi barang mati.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang yang membentuk dan menerapkan hukum. Penegak hukum memiliki kedudukan dan peran terhadap pelaksanaan hukum. Sebagai golongan panutan dalam masyarakat, penegak hukum hendaknya memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat mereka harus mampu berkomunikasi dan mendapat pengertian dari sasaran disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum

Tujuan sarana dan fasilitas penegak hukum untuk kelancaran tugas-tugas di tempat kerja dalam rangka mencapai efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto memiliki patokan efektivitas elemen tertentu pada sarana dan pra sarana

yang harus dipenuhi. Elemen-elemen tersebut meliputi:⁵⁵

- 1) Yang tidak ada, lekas diadakan.
- 2) Yang rusak, segera diperbaiki.
- 3) Yang kurang, dilengkapi atau ditambah.
- 4) Yang macet, segera dilancarkan fungsinya.
- 5) Yang mundur, dimajukan atau ditingkatkan fungsinya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dapat dilihat dari lingkungan atau tempat dimana hukum diterapkan melalui penyebab apakah masyarakat sudah sangat patuh terhadap peraturan atau justru sebaliknya masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sudah sangat baik, aparat sudah sangat berwibawa dan fasilitas juga mencukupi. Selain itu juga dari adanya sosialisasi yang diberikan pada masyarakat, apakah sudah tersampaikan dengan baik.

e. Faktor Budaya

Menurut Soerjono Soekanto budaya memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat mampu bertindak dan bersikap dengan santun. Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu berlaku. Pasangan nilai tersebut adalah ketentraman dan ketertiban.⁵⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 44

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 59

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁵⁷

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum, tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁵⁸

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 82

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut ialah⁵⁹

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, ialah:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun aturan baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

F. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan Masalah yang sangat serius dalam kehidupan sosial, karena selain menjadi beban fisik dan mental yang berat bagi korban dan merupakan tindak pidana Pelecehan seksual adalah masalah yang membebani negara. Sering kali kita membaca dan mendengar baik dari media

⁵⁹ *Ibid.*

cetak maupun dari media elektronik mengenai terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Bahkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ini tidak hanya di kota-kota besar saja yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, melainkan juga terjadi di pelosok-pelosok atau pedesaan yang relative masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat setempat, terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah.⁶⁰

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan terhadap korban dalam kondisi pemaksaan. Kekerasan seksual biasanya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan biasanya terjadi terhadap perempuan. Kekerasan ini mencakup segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan seksualnya, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap istrinya untuk memuaskan keinginannya sendiri.⁶¹

Pelecehan sering dianggap menyimpang karena memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau menjadikan seseorang objek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat berupa perilaku yang tidak pantas, seperti menyentuh bagian tubuh yang penting, menggunakan kata atau pernyataan yang tidak senonoh. Pelecehan dapat dianggap sebagai tindak pidana karena orang atau korban yang menjadi objek pelecehan atau korban dari pernyataan tersebut tentu tidak menyukainya. Tindak pidana dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman atau sanksi pidana terhadap

⁶⁰ Pratiwi dan Agust. 2012. *Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum, Perempuan Dan Hukum*. hlm. 34.

⁶¹ Agustanti, R. D., Satino & Bonauli, R. R, 2021, *Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Supremasi. hlm. 42–56

mereka yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, tetapi sekaligus harus merupakan perbuatan, yaitu keadaan atau peristiwa yang diakibatkan oleh kejahatan itu.

Peristiwa dan aktor tidak dapat dipisahkan. Hukum mendefinisikan dan menentukan tindakan mana yang diizinkan dan mana yang dilarang. Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang banyak beredar dimasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan yang telah ada sejak zaman dahulu atau bisa di tafsiran sebagai tindak kejahatan klasik yang selalu mengiringi perkembangan budaya manusia itu sendiri. Contoh tindak pidana yang banyak disorot terkait dengan perasaan dan keadilan dari pihak si korban adalah kasus kekerasan seksual.⁶²

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua bagian, yaitu kekerasan seksual berat atau serius dan ringan. Adapun kekerasan seksual yang serius.⁶³

1. Pelecehan seksual berupa kontak fisik, seperti menyentuh, menyentuh alat kelamin, berciuman, berpelukan, dan lain-lain yang menimbulkan rasa malu/jijik, ketakutan, penghinaan.
2. Hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan atau keengganan korban.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dapat diterima, merendahkan dan/atau menyakitkan.

⁶² Sibarani, R., & Suhendra, T. P., Foonasan, Y. H., Alhakim, A, 2021, *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia. Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech)*, 1(1), hlm. 719-727.

⁶³ Rizqian, I, 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), hlm. 51.

4. Berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan prostitusi dan/atau tujuan tertentu.
5. Pelaku yang memanfaatkan posisi ketergantungan korban untuk melakukan hubungan seksual harus dilindungi.
6. Kekerasan fisik atau seksual dengan atau tanpa alat yang menyebabkan rasa sakit, cedera, atau cedera.

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal, Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.⁶⁴ Pelecehan seksual bisa menimpa siapa saja. Walaupun sebagian besar korban pelecehan seksual adalah perempuan, bukan berarti laki-laki kebal terhadap pelecehan seksual (tidak pernah mengalaminya).

Seperti yang dikatakan Wirdjono, fokusnya lebih pada memaksa non-istri untuk berhubungan seks. Pemaksaan laki-laki menyebabkan atau menyebabkan perempuan terdorong untuk berhubungan seks.

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih pemerkosaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan memiliki hak untuk

⁶⁴ A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakart, Mitra Wacana Media, hlm. 151.

menikmati dan mendapat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi dalam segala bidang. Perbuatan tidak senonoh adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam ranah nafsu seksual. Dampak pelecehan seksual terhadap anak meliputi dampak fisik dan psikis, dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang dialami oleh anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara langsung.

Pelecehan seksual terhadap perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi dilihat sebagai masalah antarpribadi, tetapi sebagai masalah sosial yang dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pelanggaran martabat manusia. Perlindungan tersebut dapat diupayakan melalui hukum pidana, karena hukum pidana mempunyai fungsi umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan melalui sanksi pidana, yang diharapkan dapat menimbulkan daya jera untuk tidak melakukan kejahatan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana adalah:

a. Unsur Subyektif

1. Setiap orang Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia

(*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.

2. Dengan sengaja. *Memorie van Toelichting* (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan seseorang yang mudah dibujuk yaitu anak yang lugu sehingga mudah dipengaruhi.

G. Pengertian Anak disabilitas

Penyandang disabilitas atau penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dapat menyebabkan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya menemui hambatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Munculnya istilah penyandang Disabilitas di Indonesia setelah adanya diskusi oleh Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang bertajuk, “Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta. Pakar HAM, pakar bahasa, pakar komunikasi, pakar filsafat, pakar psikologi, pakar penyandang cacat, pakar isu rentan, perwakilan kementerian sosial, komisioner Komnas HAM berpartisipasi dalam diskusi. Hasil diskusi yang terfokus pada HAM membantu menemukan kondisi dan mencapai kesepakatan bahwa disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan pengertian penyandang Disabilitas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang cacat merupakan setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menurut model *The International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF) oleh WHO pada tahun 2011 didefinisikan berdasarkan dasar konseptual untuk mengukur kesehatan dan disabilitas yang dibedakan antara ketidakmampuan fungsi dan struktur tubuh, pembatasan aktivitas dan kapasitas, serta pembatasan partisipasi.

Ketidakmampuan dan pembatasan merujuk kepada perilaku menyimpang atau fungsi seseorang dalam pembandingannya dengan apa yang secara dasar diterima

sebagai perilaku normal atau paling sering terjadi di masyarakat. Aspek yang penting dalam model ICF ini adalah hubungan antara seseorang dan lingkungannya. Disabilitas tidak lagi dilihat sebagai keadaan abnormal atau cacat seseorang, namun disabilitas mungkin berasal dari kurangnya kesesuaian antara individu dan juga lingkungannya. Pada pemahaman baru mengenai disabilitas ini, tidak ada seseorang yang memiliki ketidakmampuan secara tubuh ataupun fungsi yang cacat, namun mereka hanya berada di lingkungan yang tidak dapat menyesuaikan kekurangan pada kemampuan dan kapasitas seseorang.⁶⁵

Indonesia meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* disingkat CRPD. Pada CRPD disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam

⁶⁵ Vanaja Syifa Radissa, Hery Wibowo, Sahadi Humaedi³, Maulana Irfan, *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No: 1, hlm. 64.

keadaan darurat yang merupakan hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Macam-macam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang disabilitas fisik Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan dalam pasal penjabar yang menjelaskan mengenai pasal 4 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas fisik dapat diartikan sebagai penyandang bentuk kelainan dalam sistem otot, tulang, persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan.⁶⁶
- b. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*. Disabilitas mental merupakan keadaan di mana fungsi pikir, emosi, dan perilaku terganggu yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu psikososial yang di antaranya adalah skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- c. Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang menimbulkan sekumpulan gejala dan perubahan perilaku, serta dapat menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia
- d. Penyandang disabilitas sensorik adalah penyandang disabilitas yang salah satu fungsi panca inderanya terganggu yaitu disabilitas netra (penglihatan), disabilitas rungu (pendengaran); dan/atau disabilitas wicara (berbicara).

⁶⁶ Setyawati, M. 2017. *Daya Juang Menghadapi Diskriminasi Kerja Pada Penyandang Tunadaksa*. Psikoborneo, 5(1), hlm. 56–67.

Macam-macam disabilitas anak yaitu:⁶⁷

1. Tuna Rungu
Tuna rungu merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar
2. Tuna Netra
Tuna Netra adalah seseorang dikatakan buta total maupun sebagian dari kedua matanya sehingga tidak memungkinkan lagi baginya untuk membaca sekalipun dibantu dengan kacamata
3. Tuna Daksa
Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh
4. Tuna Grahita
Tuna Grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental
5. Tuna Laras
Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya
6. Autis
Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal

Semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak

⁶⁷ Ester, Tuti, Herliana & Dr. Masruroh, 2022, *Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam kondisi Rentan*, Sulawesi Selatan, CV. Ruang Tentor, hlm. 12-13.

disabilitas memiliki beberapa hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, antara lain :

- a) Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
- b) Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
- c) Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- d) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- e) Pemenuhan kebutuhan khusus
- f) Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu
- g) Mendapatkan pendampingan sosial.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim terhadap terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam kasus putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kot ialah dengan mempertimbangkan dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hakim secara aspek yuridis tidak boleh menjatuhkan sebuah pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah sehingga hakim bisa memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan filosofis pertimbangan-pertimbangan tersebut yang akan menjadi dasar seorang hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tanpa terkecuali kasus yang dilakukan oleh anak, pertimbangan hakim dalam aspek yuridis, filosofis dan sosiologis harus di ambil dari aspek pelaku dan korban, agar terwujudnya rasa keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi korban dan juga pelaku. Faktor sosiologis ini menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatuhkan di masa yang

akan datang terhadap anak nakal, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan dipertimbangkan matang-matang.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku anak
Berdasarkan Dari wawancara dengan Ibu Anggraini Selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Agung menjelaskan beberapa faktor penghambat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak yaitu faktor dari orangtua atau keluarga dalam hal ini banyak orangtua atau keluarga yang enggan melaporkan anaknya ke pihak berwajib karena dirasa bahwa peristiwa ini ialah aib, dalam pandangan mereka bahwasanya dengan melaporkan bisa merugikan dari segi sisi pelakunya lalu kurangnya faktor dari keluarga dan masyarakat, kondisi fisik dan ekonomi, faktor penegak hukum, dan faktor kebudayaan dan faktor keluarga menjadi penghambat terbesar karena di keluarga Pelaku YG ini seorang ayah dan kakak nya pun ikut menjadi pelaku, hal tersebut menjadi faktor penghambat penegak hukum mengetahui bahwa adanya suatu kasus di dalam sebuah keluarga, karena para pelaku nya ada didalam keluarga tersebut. Sehingga hal ini merupakan sebuah kebiasaan bagi masyarakat jika tidak menyadari tentang keberadaan dan maksud dari UU SPPA, begitu juga anak sebagai pelaku harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dilingkungan keluarga dan masyarakat agar anak tersebut tidak mengulangi tindak pidananya dan benar-benar mendapatkan efek jera.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang divonis pidana penjara 9 tahun dan pelatihan kerja selama 6 bulan di masgar:

1. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak baiknya bukan hanya mempertimbangkan kondisi dari korban, namun juga kondisi dari pelaku yang mana masih seorang anak dibawah umur, penjatuhan pidana yang dalam masa 9 tahun di LPKA namun pada saat umur 18 tahun harus dipindahkan ke LP Dewasa karena berdasarkan wawancara LP Remaja di daerah tersebut belum ada, dapat berdampak negatif bagi kehidupan anak saat menjalani masa pidananya. Seorang anak yang akan memasuki remaja dalam hal ini ialah anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya harus diberikan pengembangan diri dan untuk menghindari sebuah bentuk negatif yaitu adanya sebuah stigmatisasi dan dehumanisasi saat berada di Lembaga Pembinaan dan juga apabila setelah selesai tersebut nantinya ada di masyarakat.
2. Perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum berbagai daerah terhadap anak, orangtua dan masyarakat, jika mereka melakukan dan melihat sebuah tindak pidana maka akan ada sanksi hukuman yang diberikan. Hal tersebut juga demi kebaikan, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta, Mitra Wacana Media
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.
- Bambang Purnomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghala Indonesia
- Bambang Purnomo, Gunarto dan Amin Purnawan. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*. Tegal. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018)
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. P.T. Alumni. Bandung
- Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: LSPP
- Ester, Tuti, Herliana & Dr. Masruroh, 2022, *Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dalam kondisi Rentan*, Sulawesi Selatan, CV. Ruang Tentor
- Isyatul Mardiyati. 2015, *Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak Jurnal Studi Gender dan Anak*
- Ismala Dewi. 2015 *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)
- Ismantoro Dwi. 2018. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak*. Yogyakarta. MediaPressindo
- J.H. Rapar, 1991, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta, Rajawali Press.
- Lilik mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan 5

Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung. Aura Publish

----- dan Rini Fathonah, 2019. *Hukum peradilan anak*. Bandar Lampung. Zam-Zam Tower

Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency pemahaman Dan Penanggulannya*. Bandung. PT Aditya bakti

Pratiwi, Agust. 2012, *Integritas Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum, Perempuan Dan Hukum*

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika

Rohan Coier,1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta : PT. Tiara Yoga, Cet. Ke- ,1

Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico

Sajipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Setiyono. *Menghadapi Kasus Pidana. Penebar Swadaya*

Setyawati, M. 2017. *Daya Juang Menghadapi Diskriminasi Kerja Pada Penyandang Tunadaksa. Psikoborneo*

Sholeh Soeaidy, Dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,

Soejono Soekanto. 1991. *Metode Penelitian Sosial*. UI Press. Jakarta.

----- . 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya.

----- . 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia.

----- . 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta

----- . 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan

The Liang Gie. 1982. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta : Sumber Sukses

Zainuddin Ali . 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika. 2009

Artikel Jurnal:

- Agustanti, R. D., Satino, ., & Bonauli, R. R, 2021, *Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara*, Jurnal Supremasi, 11
- Allia Shafira, 2022, *Pentingnya Pendidikan Seks Terhadap Anak Sejak Dini*, Bandar Lampung, Harian Momentum
- Atang Hermawan Usman.2014. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014*
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 14 Tahun 2001*, Penerbit UII Press, Yogyakarta
- Bambang Purnomo, Gunarto Dan Amin Purnawan. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal. Semarang). Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1*
- Brian Khukuh Wijaya. Nur Rochaeti. Ani Purwanti. 2016. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pi.Sus.Anak/2015/Pn Sng). Semarang. Diponegoro Law Journal. hlm.2*
- Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Tapis, Vol. 9 No. 2
- Dirwansyah, D., Kusbianto, K., & Zuliah, A. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2018/PT.Mdn). Warta Dharmawangsa, 15(2)*
- Dr. Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Petimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok. Prenadamedia Group
- Edrino Sihombing Dan Heri. 2022. *Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Warga Binaan Di Lembaga Masyarakat*. Medan. Repository UMSU
- Erwinda Dekaria Agustiana Putri Dan Pudji Astuti . 2020. *Faktor Peng Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Blitar*. Surabaya.
- Ferdiyansyah Ariesta Intama, 2018. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label*. Bandar Lampung. Digilib Unila

- Hening Indah Arestu, Wiend Sakti Myharto. 2022. Tindak Pidana Bagi Pelaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan. Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora I Wayan Jimmy Artana, I Nyoman Putu Budiarta Dan I Nengah Laba. 2019. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/Pid. Sus Anak/2017/Pn.Amp)*. Bali. Jurnal Analogi Hukum.
- Iwan Safaruddin Harahap. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta, Jurnal Media Hukum. 23(1).
- Kusumastuti, H. F. (2019). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 802/Pid. A/2014/Pn. Bdg)* (Doctoral Dissertation, Uajy)
- Kristianto, S., & Sibolga, B. P. K. I. (2021). *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak*. Jurnal HAM
- Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak*. Jurnal Preferensi Hukum, 1(1).
- Marcheyla Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*". Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1 No. 2 (April, 2013),
- Mmine Sambikakk. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/Pdt/2014*. Dspace. UII
- Muladi, *Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan, dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi*, Program Pascasarjana FH-UI, Jakarta
- Nadhir Salahuddin. 2013. *Dehumanisasi Anak (Studi Tentang Faktor Penyebab Dehumanisasi Anak Pada Komunitas Urban Dan Pola Penanganannya Berbasis Lembaga Sosial)*. Surabaya
- Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu S 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas: 5039 Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Bali. Jurnal Preferensi Hukum
- Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliantini, Dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim)*. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. hlm. 107

- Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta. Jurnal UNS
- Novia Suhastini. Herlina Fitriana. 2021. *Stigma Masyarakat Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Mataram. Jupe: Jurnal Pendidikan Mandala.
- Novrianza Dan Iman Santoso 2022. *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Bali. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1.
- Nur Fitri Siregar. 2018. *Efektivitas hukum*. Medan. Jurnal STAI.
- Nurika Latiff Hikmawati. 2019. *Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Jawa Tengah. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Volume 18, No.2, 2019.
- T.O. Ihromi, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000
- Tri Prananta Sinaga. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas Yang Diberikan Oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Jambi*.
- Umpele, F. J. (2019). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*. Lex Crimen, 8(2)
- Rara Kristi Aditya, Eny Harjati, Yuliati. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Teori Pidanaan (Studi di Pengadilan Mojokerto)*. Malang. Jurnal Garuda Kemendikbud.
- Rebekka Romauli Simanjuntak.2021. *Kajian Pendidikan Seks Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual Bagi Anak Tunagrahita. Kajian Pendidikan Seks Untuk Pencegahan Pelecehan Seksual Bagi Anak Tunagrahita*
- Rizqian, I, 2021, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1)
- Safrudin Aziz, 2014, *Pendidikan Seks Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Purwokerto, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2 November
- Sibarani, R., & Suhendra, T. P., Foonasan, Y. H., Alhakim, A, 2021, *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia*. Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeSciNTech), 1(1)
- Supriyadi, A. P. (2019). *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Dalam Perspektif*

Perlindungan Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Jombang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)

- Vanaja Syifa Radissa, Hery Wibowo, Sahadi Humaedi³, Maulana I
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas pada Masa Panu Covid-19, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 3 No: 1
- Wahid, D. A. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Wardono, T. I. K. (2018). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Anak* (Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang)
- Yayah Ramadyan, 2010, *Pelecehan Seksual dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, Skripsi.
- Yuniantari, D., & Rusdiana, E, 2021, *Kajian Yuridis Pelecehan Seksual terhadap Anak melalui Daring (dalam Jaringan)*, Novum:Jurnal Hukum

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke 4
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website :

Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, <http://www.stihmalang.com>

CNN Indonesia "KemenPPPA: Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di2021"<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021120819540820731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>

<https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>

[https://news.detik.com/berita/d-4442073/fakta-fakta-memilukan-kasus-incest lampung.](https://news.detik.com/berita/d-4442073/fakta-fakta-memilukan-kasus-incest-lampung)